



**PUTUSAN**

**NOMOR: 118/G/TF/2023/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. MARGI MORALE PERKASA**, Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Monumen Emmy Saelan III Blok C, Nomor 7, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kabupaten Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Margi Morale Perkasa Nomor: 23, tanggal 31 Juli 200, yang dibuat di hadapan Frans Polim, S.H., Notaris di Kota Makassar, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1087 HT,01.01.TH.2002, terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Margi Morela Perkasa Nomor: 39 tanggal 30 November 2021, yang dibuat di hadapan Taufiq Arifin, S.H., Notaris di Kota Makassar dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0019057.AH.01.10.Tahun 2023, tanggal 26 Februari 2023 serta telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Margiyanto, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Margi Morela Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Monumen Emmy Saelan 3 Blok

Halaman 1 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C No. 7, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Tidung, Kecamatan Tamalate  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dharsyi Akib, S.H., M.H.;
2. Yapiter Marpi, S.H., M.H.;
3. Sumantri, S.H.;
4. Kurnia Adi Trimulyarto, S.H.;
5. Rhama Chandra Saburai, S.H.;
6. Ilhamaganta, S.H.; \*)
7. Puji Astuti, S.H., M.H.; \*)

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang\*) serta Konsultan Hukum pada Law Office "DHARSYI AKIB & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Condet Raya No. 27 D, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13760, domisili elektronik dharsyuassociates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## LAWAN:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Tebet, Jakarta Selatan 12870;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;

1. Nama : Bambang Sujito, S.H., M.H.;  
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb;  
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan

Halaman 2 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Sumber Daya Mineral;  
Wawan Supriawan, S.H.;;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;;  
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.;;  
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.;;  
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.;;  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;;  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.;;  
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta domisili elektronik: [litigasiminerba@gmail.com](mailto:litigasiminerba@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 71.Ks/HK.06/DJB/2023/2022, tanggal 30 Maret 2023,

Halaman 3 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 Maret 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 Maret 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 Maret 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/PEN-PP/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 28 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret 2023, dengan Register Perkara Nomor: 118/G/TF/2023/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 11 April 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### **I. OBJEK GUGATAN**

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Margi Morale Perkasa, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur Nomor:

*Halaman 4 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/12/DESDM/TAHUN 2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Margi Morale Perkasa ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 19 September 2022 No. 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 Perihal : Permohonan IUP OP Atas Nama PT Margi Morale Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan.

## II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma No. 2 Tahun 2019") yang mengatur bahwa:

Pasal 2 ayat 1:

*"perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara";*

Pasal 2 Ayat 2:

*"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Telah Menempuh Upaya Administratif";*

2. Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") berbunyi sebagai berikut:

*"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau*

Halaman 5 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



*penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Obyek Gugatan telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;

Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi Obyek Gugatan adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;

- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Obyek Gugatan merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tidak memasukkan Izin-Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan oleh Tergugat;

- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Halaman 6 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



Dengan demikian, dapat disimpulkan Obyek Gugatan telah memenuhi kriteria tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya.

4. Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan apa saja yang termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;*

5. Berdasarkan juga pada ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) yang menyatakan bahwa:

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”*

Sebagaimana diatur lebih lanjut di dalam Pasal 50 UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:

*“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.*

Oleh karena kedudukan Tergugat berada di kota Jakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Jakarta, maka



Gugatan ini diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Di dalam Pasal 53 ayat 1 UU PTUN mengatur sebagai berikut:  
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
2. Penggugat adalah perusahaan pertambangan Nikel DMP atas dasar izin-izin yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berupa:
  - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/08/Tamben & LH/Tahun 2006 tanggal 03 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum PT Margi Morale Perkasa, seluas  $\pm$  7.725 Hektar;
  - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/05/Tamben & LH/Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Kepada PT Margi Morale Perkasa tanggal 07 Maret 2007;  
Surat Keputusan ini memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat (PT Margi Morale Perkasa) dengan komoditas Nikel DMP, di lokasi penambangan Desa Laskap dan Tokalimbo, Kecamatan Porehu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 7.725 Ha;
  - c. Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/012/DESDM/Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan

Halaman 8 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Margi Morale Perkasa tanggal 11 November 2010; Surat Keputusan ini memberikan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada Penggugat (PT Margi Morale Perkasa) dengan komoditas Nikel DMP, di lokasi penambangan Desa Laskap dan Tokalimbo, Kecamatan Porehu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi selatan dengan Luas 7.725 Ha dengan jangka waktu berlakunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) selama 20 Tahun;

3. Dari surat-surat izin tersebut, Penggugat telah memiliki:
  - a. Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Pertambangan;
  - b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
  - c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
4. Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM No. 26 Tahun 2018"), berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
    - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
    - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan

Halaman 9 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;

5. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan seperti diuraikan di atas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa:

a. Penggugat tidak dapat mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha pertambangan Penggugat;

b. Terhentinya kegiatan pertambangan milik Penggugat berakibat pada:

- negara tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh Penggugat;

- tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

c. Hilangnya pendapatan Penggugat setiap tahunnya.

#### IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

##### 1. Tenggang Waktu

Bahwa ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Pasal 5 ayat 1 dari Perma No. 6 Tahun 2018, berbunyi sebagai berikut:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau*

Halaman 10 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif*;

Ketentuan Pasal 5 ayat 1 dari Perma tersebut di atas tidak dapat diterapkan sebagai dasar tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo oleh Penggugat, karena surat permohonan Penggugat kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ("Direktur") tanggal 19 September 2022 Nomor 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Margi Morale Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 25 November 2022 Nomor: 052/MMP-ESDM/Dir/XI/2022, Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. MARGI MORALE PERKASA Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal 25 Januari 2023 Nomor: 012/MMP-ESDM/Dir/II/2023, Perihal: Banding Administratif yang diterima Tergugat tanggal 14 Februari 2023 tidak mendapat penetapan keputusan dari Tergugat seperti diwajibkan oleh ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4 jo. Pasal 77 jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 53 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan yang akan Penggugat uraikan dibawah ini serta ketentuan Pasal 75 ayat 1 dan Pasal 75 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan terkait Upaya Administratif, maka baik terhitung sejak dikirimkannya Surat Permohonan Penggugat kepada Direktur tanggal 19 September 2022 Nomor 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT MARGI MORALE PERKASA Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di

*Halaman 11 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 25 November 2022 Nomor: 052/MMP-ESDM/Dir/XI/2022, Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. MARGI MORALE PERKASA Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal 25 Januari 2023 Nomor: 012/MMP-ESDM/Dir/II/2023, Perihal: Banding Administratif yang diterima Tergugat tanggal 14 Februari 2023, berdasarkan lewatnya waktu 5 (lima) hari kerja untuk menanggapi Surat Permohonan tersebut maupun berdasarkan lewatnya waktu 10 (sepuluh) hari untuk menyelesaikan Upaya Administratif berupa Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 25 November 2022 Nomor: 052/MMP-ESDM/Dir/XI/2022, Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. MARGI MORALE PERKASA Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal 25 Januari 2023 Nomor: 012/MMP-ESDM/Dir/II/2023, Perihal: Banding Administratif yang diterima Tergugat tanggal 14 Februari 2023, dimana terhadap permohonan Banding Administratif tersebut Tergugat tidak menyelesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan tidak menetapkan keputusan dalam waktu 5 (lima) hari kerja dan selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, maka Gugatan ini diajukan dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Maret 2023 masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.

## 2. Upaya Administratif

Halaman 12 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



a. Bahwa terhadap Surat Permohonan tanggal 19 September 2022 dan telah diterima oleh Direktur tersebut, Direktur tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, padahal Surat Permohonan tersebut telah diterima secara lengkap oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 53 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan bahwa setelah lewat waktu 5 (lima) hari kerja yang menjadi batas sebuah tindakan atau keputusan administratif harusnya dilakukan atau dikeluarkan, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding atas sikap Direktur tersebut sesuai ketentuan Pasal 75 ayat 1 dan Pasal 75 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan;

Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 53 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

*“Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

*“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan”;*

Pasal 75 ayat 1 dan Pasal 75 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

*“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;*

Pasal 75 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



*“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

*a. Keberatan; dan*

*b. Banding.”*

Jadi, setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diajukannya Surat Permohonan tanggal 19 September 2022, dimana tidak ada tanggapan dari Direktur, Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan tanggal 25 November 2022 Nomor: 052/MMP-ESDM/Dir/XI/2022, Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT MARGI MORALE PERKASA Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan dan terakhir dengan surat permohonan Banding Administratif tanggal 25 Januari 2023 Nomor: 012/MMP-ESDM/Dir/I/2023 Perihal: Banding Administratif yang diterima Tergugat tanggal 14 Februari 2023;

b. Bahwa dengan tidak diterbitkannya penetapan keputusan atas Surat Keberatan tanggal 25 November 2022 tersebut oleh Direktur sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 1 dan Pasal 76 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan, maka Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif kepada Tergugat berdasarkan Surat tanggal 25 Januari 2023 Nomor: 012/MMP-ESDM/Dir/I/2023 Perihal: Banding Administratif yang diterima Tergugat tanggal 14 Februari 2023;

Pasal 76 ayat 1 dan Pasal 76 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 ayat 1:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”;*

Pasal 76 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*



*“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”;*

Pasal 78 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

*“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;*

Namun Banding Administratif tersebut di atas juga tidak ditanggapi oleh Tergugat dengan menerbitkan penetapan keputusan.

- c. Bahwa Gugatan yang diawali dengan Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat 2 UU PTUN dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma No. 6 Tahun 2018”) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 48 ayat 2 UU PTUN yang berbunyi:

*“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;*

Pasal 2 ayat 1 Perma No. 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

*“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”*

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat 2 UU PTUN tersebut dan Pasal 2 ayat 1 Perma No. 6 Tahun 2018 jo. Pasal 2 ayat 2 dari Perma No. 2 Tahun 2019, Penggugat memiliki

Halaman 15 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian, Gugatan ini patut untuk diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang pertambangan dengan komoditas Nikel DMP, di lokasi penambangan Desa Laskap dan Tokalimbo, Kecamatan Porehu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 7.725 Ha;
2. Bahwa Penggugat akan menguraikan secara singkat fakta-fakta hukum terkait tidak ditanggapinya Surat Permohonan Penggugat kepada Direktur tanggal 19 September 2022 Nomor 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT MARGI MORALE PERKASA Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 25 November 2022 Nomor: 052/MMP-ESDM/Dir/XI/2022, Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. MARGI MORALE PERKASA Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal 25 Januari 2023 Nomor: 012/MMP-ESDM/Dir/II/2023, Perihal: Banding Administratif yang diterima Tergugat tanggal 14 Februari 2023, sebagai berikut:  
Penggugat merupakan sebuah perusahaan pertambangan Nikel DMP yang telah memiliki izin-izin yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun riwayat perizinan Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/08/Tamben & LH/Tahun 2006 tanggal 03 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa

Halaman 16 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



- Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum PT Margi Morale Perkasa, seluas  $\pm$  7.725 Hektar;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/05/Tamben & LH/Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Kepada PT Margi Morale Perkasa tanggal 07 Maret 2007;
- Surat Keputusan ini memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat (PT Margi Morale Perkasa) dengan komoditas Nikel DMP, di lokasi penambangan Desa Laskap dan Tokalimbo, Kecamatan Porehu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 7.725 Ha;
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/012/DESDM/Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Margi Morale Perkasa tanggal 11 November 2010;
- Surat Keputusan ini memberikan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada Penggugat (PT Margi Morale Perkasa) dengan komoditas Nikel DMP, di lokasi penambangan Desa Laskap dan Tokalimbo, Kecamatan Porehu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi selatan dengan Luas 7.725 Ha dengan jangka waktu berlakunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) selama 20 Tahun;
- d. Penggugat telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan Negara bukan pajak;
- e. Penggugat telah melakukan pemenuhan kewajiban teknis dan lingkungan.
3. Karena status perizinan Penggugat menjadi tidak pasti karena kondisi-kondisi di atas, Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan seperti yang telah disebutkan dimuka yang berujung

*Halaman 17 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*



diajukannya Gugatan ini dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut:

- a. Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ini diajukan karena Tergugat tidak memberi balasan atau jawaban atau penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari Penggugat untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
- b. Gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dari Perma No. 2 Tahun 2019 yang berbunyi:  
"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";
- c. Indroharto, S.H, dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara" dalam Bab XI Ganti Rugi Akibat Perbuatan Pemerintah Yang sah telah menulis bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato jo. Arrest Hoge Raad Th. 1919 yang dimaksud dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad* adalah perbuatan penguasa yang bertentangan dengan Undang-Undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri, telah berlaku kurang hati-hati terhadap orang atau barang orang lain sebagaimana diminta dalam pergaulan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian;  
Selain itu terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 838 K/Sip/1970 dalam perkara antara Pemerintah DKI Jakarta Raya melawan W. Josopandoyo yang menyatakan bahwa perbuatan melanggar

Halaman 18 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



hukum oleh penguasa harus didasarkan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan formil yang berlaku;

d. Perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang tidak menanggapi/menjawab surat permohonan Penggugat dan tidak menerbitkan penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dan permohonan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dari Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), karena perbuatan/ Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yaitu:

d.1. Pasal 87 dan Pasal 88 ayat a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“Permen ESDM No. 15 Tahun 2021”);

Pasal 87:

*“Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.”*

Pasal 88 huruf a:

*“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:*

*perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Sesuai ketentuan di atas, sudah menjadi tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Halaman 19 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara, dimana tugas dan fungsi serta kewenangan ini seharusnya dipenuhi dan dijalankan dengan menjawab dan selanjutnya memberikan keputusan atau ketetapan atas Surat Permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam posita dimuka;

Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, Tindakan Pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks perkara ini, Tergugat sebagai pemerintah atau penguasa jelas "tidak melakukan" "Tindakan Konkret" sesuai fungsinya yang berdampak langsung kepada Penggugat sehingga mengakibatkan terjadinya Sengketa Tindakan Pemerintah dengan diajukannya Upaya Administratif dan Gugatan ini oleh Penggugat;

Sesuai ketentuan di atas, sudah menjadi tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara, dimana tugas dan fungsi serta kewenangan ini seharusnya dipenuhi dan dijalankan dengan menjawab dan selanjutnya memberikan keputusan atau ketetapan atas Surat Permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam posita dimuka yang diajukan oleh Penggugat karena kejelasan status hukum Izin Usaha Pertambangan perusahaan pertambangan Nikel DMP termasuk untuk memasukan Izin Usaha Pertambangan itu ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan jelas ada dalam lingkup tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas apalagi

*Halaman 20 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*



menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat, maka terjadi kondisi tidak adanya perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas, ini artinya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena telah melanggar ketentuan serta semangat Pasal 87 dan 88 ayat a Permen ESDM No. 15 Tahun 2021 karena Tergugat ternyata gagal untuk menjalankan tugas, fungsi serta kewenangan yang harus diemban dan dijalankannya;

d.2. Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau

*Halaman 21 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*



IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;

Ketentuan tersebut di atas secara hukum telah menyediakan peluang bagi Izin-Izin Usaha Pertambangan Penggugat untuk bisa/berhak dicatatkan dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan namun hal itu tidak bisa terealisasi karena perbuatan dan tindakan Tergugat;

Ketidakpastian hukum yang diberikan oleh Tergugat dalam bentuk tidak pernahnya Tergugat memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat-Surat Permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam posita dimuka, jika dikaitkan dengan aturan-aturan hukum di atas jelas menjadikan tindakan Tergugat sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang telah kehilangan jaminan dari undang-undang untuk dimasukkan dan dicatatnya izin-izin usaha pertambangan yang telah dimiliki oleh Penggugat seperti yang telah diuraikan dalam posita dimuka;

d.3. Pasal 7 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.”*

Pasal 7 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

Halaman 22 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



(2) *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- a. *membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. *mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

d.4. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“UU Pelayanan Publik”) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;*

d.5. Tergugat juga telah melanggar Pasal 46 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Tergugat tidak menjamin kepastian hukum atas status Izin-Izin Usaha Pertambangan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati jaminan yang diberikan Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, dimana Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat tidak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

d.6. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti tercantum dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a dan d UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 1 huruf a:

*“Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas kepastian hukum”;*

Pasal 10 ayat 1 huruf d:

*“Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas kecermatan”;*

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah:

*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan,*

*Halaman 23 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*



*keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*

Dengan tidak ditanggapinya surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari Penggugat untuk dimasukkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Yang Memenuhi Ketentuan telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 77 dan pasal 78 dari UU Administrasi Pemerintahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat untuk melakukan operasi produksi;

Yang dimaksud dengan “*asas kecermatan*” adalah:

*“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;*

Surat permohonan, surat keberatan dan surat permohonan banding administratif yang diajukan adalah atas dasar telah dimiliki oleh Penggugat dokumen-dokumen berupa Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka dengan tidak ditanggapinya surat permohonan, surat keberatan dan surat permohonan banding administratif mempunyai makna hukum bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan;

- e. Pasal 18 UU Pelayanan Publik, Penggugat sebagai masyarakat juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai

Halaman 24 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



bentuk pelayanan publik yang baik. Hal ini diatur di dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;*

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat dalam hal ini tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari Tergugat sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan publik. Tergugat dengan demikian telah melanggar hak Penggugat dengan tidak pernahnya Tergugat memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Permohonan Penggugat kepada Direktur tanggal 19 September 2022 Nomor 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT MARGI MORALE PERKASA Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 25 November 2022 Nomor: 052/MMP-ESDM/Dir/XI/2022, Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. MARGI MORALE PERKASA Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal 25 Januari 2023 Nomor: 012/MMP-ESDM/Dir/II/2023, Perihal: Banding Administratif yang diterima Tergugat tanggal 14 Februari 2022 yang berdasarkan ketentuan di atas sudah menjadi hak bagi Penggugat;

Tidak dipenuhinya hak Penggugat oleh Tergugat merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yang berakibat pada kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melanggar Hukum;

f. Maka, berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan

*Halaman 25 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*



sangat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa menjalankan usaha dan operasi pertambangan Nikel DMP secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Margi Morale Perkasa, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/012/DESDM/TAHUN 2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Margi Morale Perkasa ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 19 September 2022 No. 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 Perihal : Permohonan IUP OP Atas Nama PT Margi Morale Perkasa Tendaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Margi Morale Perkasa, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/012/DESDM/TAHUN 2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

*Halaman 26 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*



Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Margi Morale Perkasa ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 19 September 2022 No. 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 Perihal : Permohonan IUP OP Atas Nama PT Margi Morale Perkasa Teraftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 9 Mei 2023 yang pada pokoknya:

#### A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
  - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
  - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau

Halaman 27 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;

5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
  - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
    - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
    - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara

Halaman 28 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

## B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Luwu Timur dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor SK 540/12/DESDM/TAHUN 2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Margi Morale Perkasa;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh

Halaman 29 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;

11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Selatan belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (OBSCUUR LIBEL): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN**

Halaman 30 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Nomor 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang dilanjutkan dengan Upaya Administratif yakni Keberatan Administratif melalui Surat Nomor 052/MMP-ESDM/Dir/XI/2022 tanggal 25 November 2022 dan Banding Administratif melalui Surat Nomor 012/MMP-ESDM/Dir/II/2022 tanggal 25 Januari 2023;
17. Bahwa baik dari Permohonan dan Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;
18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan IUP nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

Halaman 31 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan
- 20.** Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. Amar putusan memuat:
    - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
    - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
  - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
- 21.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
- a. Persyaratan administratif:
    - i. Surat permohonan;
    - ii. Salinan nomor induk berusaha;
    - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
    - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (beneficial ownership) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
    - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
      1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
      2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;



- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
  - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
    - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
    - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
    - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
    - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
  - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
  - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
22. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
23. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan

Halaman 33 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

24. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara a quo;

25. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;

26. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;

27. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;

28. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

29. kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi

Halaman 34 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Penggugat mengajukan replik tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Mei 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT Margi Molare Perkasa Nomor 23, tanggal 31 Juli 2001, yang dibuat oleh dan di hadapan Frans Polim, S.H., Notaris di Kota Makassar dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak

Halaman 35 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



- Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1087 HT.01.01.TH.2002, tanggal 10 Juni 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Margi Molare Perkasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Perseroan PT Margi Molare Perkasa No. 39, tanggal 30 November 2021, yang dibuat di oleh Taufiq Arifin, S.H., Notaris di Kota Makassar dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019057.AH.01.10.Tahun 2023, tanggal 26 Februari 2023 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Margi Molare Perkasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M.A. Margiyanto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/08/Tamben LH/TAHUN 2006 tanggal 3 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum seluas kurang lebih 7.725 Hektar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/05/Tamben LH/Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi kepada PT Margi Molare Perkasa (LT.ML. 20 EXT 044) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/012/DESDM/Tahun 2010 tanggal 10 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Halaman 36 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



- Pertambahan Operasi Produksi Kepada PT Margi Molare Perkasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Direktur PT Margi Molare Perkasa Nomor: 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 tanggal 19 September 2022 Perihal Permohonan IUP OP atas nama PT Margi Molare Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi Ketentuan ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai fotokopi, tanda terima sesuai dengan aslinya);
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Direktur PT Margi Molare Perkasa Nomor: 052/MMP-ESDM/Dir/XI/2022, tanggal 25 November 2022, Perihal Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP atas nama PT Margi Molare Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM (fotokopi sesuai fotokopi, tanda terima sesuai dengan aslinya);
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Direktur PT Margi Molare Perkasa Nomor: 012/MMP-ESDM/Dir/II/2023 tanggal 25 Januari 2023, Perihal Banding Admintratif ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM (fotokopi sesuai fotokopi, tanda terima sesuai dengan aslinya);
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Penambangan BIJIH Nikel oleh PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Nomor:

Halaman 37 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



- 660/02/BAPEDALDA/2008, tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Dan Ringkasan Eksekutif (RE) Penambangan Bijih Nikel PT. Margi Molare Perkasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Nomor: 660/20/SKBAPEDALDA/2008, tanggal 3 Desember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Laporan Studi Kelayakan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel oleh PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel oleh PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Dokumen rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel oleh PT Margi Molare di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT) Pertambangan Bijih Nikel Dengan Luas Wilayah Konsesi 7.725 Ha oleh PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan



- fotokopi);
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Eksplorasi Biji Nikel oleh PT Margi Molare Perkasa SK KP Eksplorasi Nomor: 540/05/Tamben LH/TAHUN 2007, dengan luas KP: 7.725 Ha, Site Project di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Rencana Reklamasi Tahun 2011-2015, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Luas 7.725 Hektar oleh PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta penjelasannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 09/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 5 April 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 16 Juni 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

Halaman 39 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . dengan Koode Billing 820230609195141 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
- . dengan Koode Billing 820230609195468 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, selanjutnya pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 40 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tindakan administrasi pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Margi Morale Perkasa, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/12/DESDM/TAHUN 2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Margi Morale Perkasa (*vide* bukti P-6) ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 19 September 2022 No. 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 Perihal : Permohonan IUP OP Atas Nama PT Margi Morale Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikannya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

#### **I. Aspek Formal Gugatan**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

*Halaman 41 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*



- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

**Ad. a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU Peratun) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai UUAP), maka Peradilan TUN juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana terbaca dari rumusan Pasal 19 *juncto* Pasal 1 angka 18 UUAP sebagai berikut:

Pasal 19 UUAP:

- (1) Keputusan dan/atau **Tindakan** yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18



ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan **Pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Keputusan dan/atau **Tindakan** yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan **Pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 1 angka 18 UUAP:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan TUN telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UUAP, yaitu: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;

Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;

- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Perbuatan Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tidak memasukkan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan;

Halaman 43 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian, dapat disimpulkan objek sengketa telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU Peratun, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

**Ad. b. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;**

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 2 Tahun 2019) mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 : *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Pasal 4 ayat (1) : ***Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.***

Pasal 4 ayat (2) : ***Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 6 Tahun 2018), dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) UU Peratun telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan atas tidak dilakukannya tindakan pemerintahan oleh Tergugat melalui Surat Direktur PT Margi Molare Perkasa Nomor: 052/MMP-ESDM/Dir/XI/2022, tanggal 25 November 2022, Perihal Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP atas nama PT Margi Molare Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM (*vide* bukti P-8), yang tidak dijawab oleh Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2023, Penggugat mengajukan upaya Banding Administratif melalui Surat Direktur PT Margi Molare Perkasa Nomor: 012/MMP-ESDM/Dir/I/2023 tanggal 25 Januari 2023, Perihal Banding Admintratif ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, namun tidak dijawab hingga diajukannya gugatan ini sehingga tidak diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menjawab/menyelesaiakannya (*vide* bukti P-9);

*Halaman 45 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum meskipun terdapat pengaturan mengenai perlunya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan di atas, namun dengan memperhatikan dinamika hukum yang ada, menurut Pengadilan gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021) namun dengan adanya Upaya administratif tersebut, tetapi tidak dijawab/diselesaikan oleh Tergugat, maka patut dinilai bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah bersungguh-sungguh untuk berupaya mencari penyelesaian dengan cara lain sebelum menggugat ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 25 November 2022 dan banding administratif pada tanggal 25 Januari 2023 namun tidak dijawab/diselesaikan oleh Tergugat dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 24 Maret 2023, dengan demikian gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018;

## **Ad. c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;**

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun Juncto Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma No. 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Memenuhi Ketentuan, karena adanya objek sengketa mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa Penggugat tidak dapat mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha pertambangan Penggugat, terhentinya kegiatan pertambangan milik Penggugat berakibat pada negara tidak mendapatkan

Halaman 46 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh Penggugat dan tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta hilangnya pendapatan Penggugat setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-6 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku selama 20 tahun sejak di tetapkan sampai tanggal 10 November 2030, sehingga menurut Pengadilan dalil-dalil kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut beralasan hukum. Dengan demikian dengan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, terbaca bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara ini, sebagai berikut:

## II. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*): Penggugat Tidak Lengkap Dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Halaman 47 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.*

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan

Halaman 48 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepatutnya Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan termasuk dalam Tergugat perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Peratun bahwa yang dimaksud dengan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*". Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa tindakan administrasi pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Margi Morale Perkasa, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/12/DESDM/TAHUN 2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Margi Morale Perkasa (*vide* bukti P-6) ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 19 September 2022 No. 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 Perihal : Permohonan IUP OP Atas Nama PT Margi Morale Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan (*vide* bukti P-7), yang tidak dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat)lah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh

Halaman 49 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



Penggugat adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) dan bukan Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas maka Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melakukan atau tidak melakukan objek sengketa sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan sebagai berikut. Bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan tidak jelas (*obscure libel*) atau gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*) ataukah tidak? Tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Peratun, yang menyebutkan "gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat di samping itu gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk melakukan objek sengketa. Bahwa

Halaman 50 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan beralasan hukum tidak diterima. Bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam Pokok Perkara;

### III. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa tindakan administrasi pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Margi Morale Perkasa, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/12/DESDM/TAHUN 2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Margi Morale Perkasa (*vide* bukti P-6) ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 19 September 2022 No. 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 Perihal : Permohonan IUP OP Atas Nama PT Margi Morale Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam;
  - Akta Perseroan Terbatas PT Margi Molare Perkasa Nomor 23, tanggal 31 Juli 2001, yang dibuat oleh dan di hadapan Frans Polim, S.H., Notaris di Kota Makassar yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1087 HT.01.01.TH.2002, tanggal 10 Juni

Halaman 51 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Margi Molare Perkasa (*vide* bukti P-1);

- Akta Berita Acara Rapat Perseroan PT Margi Molare Perkasa No. 39, tanggal 30 November 2021, yang dibuat di oleh Taufiq Arifin, S.H., Notaris di Kota Makassar, yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019057.AH.01.10.Tahun 2023, tanggal 26 Februari 2023 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Margi Molare Perkasa (*vide* bukti P-2);

2. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/08/Tamben LH/TAHUN 2006 tanggal 3 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum seluas kurang lebih 7.725 Hektar beserta lampirannya (*vide* bukti P-4);
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/05/Tamben LH/Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi kepada PT Margi Molare Perkasa (LT.ML. 20 EXT 044) beserta lampirannya (*vide* bukti P-5);
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/012/DESDM/Tahun 2010, tanggal 10 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Margi Molare Perkasa beserta lampirannya (*vide* bukti P-6);
- d. Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Nomor: 660/20/SKBAPEDALDA/2008, tanggal 3 Desember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (*vide* bukti P-12);

Halaman 52 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



3. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dalam mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun persyaratan IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan adalah:
  - WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
  - memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa WIUP Penggugat tidak bertumpang tindih dengan komoditas lain maupun pihak lain (*vide* bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-12);
5. Bahwa Penggugat telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2007 s.d. 2023 (*vide* bukti P-25 dan bukti P-26);
6. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan seperti:
  - a. Dokumen rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel oleh PT Margi Molare di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 (*vide* bukti P-15),
  - b. Laporan Studi Kelayakan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel oleh PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 (*vide* bukti P-13),
  - c. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Penambangan BIJIH Nikel oleh PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 (*vide* bukti P-10),

Halaman 53 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



- d. Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Eksplorasi Bijih Nikel oleh PT Margi Molare Perkasa SK KP Eksplorasi Nomor: 540/05/Tamben LH/TAHUN 2007, dengan luas KP: 7.725 Ha, Site Project di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 (*vide* bukti P-17),
- e. Surat Keputusan Kepala Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Nomor: 660/02/BAPEDALDA/2008, tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Dan Ringkasan Eksekutif (RE) Penambangan Bijih Nikel PT. Margi Molare Perkasa (*vide* bukti P-11),
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Nomor: 660/20/SKBAPEDALDA/2008, tanggal 3 Desember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (*vide* bukti P-12),
- g. Dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT) Pertambangan Bijih Nikel Dengan Luas Wilayah Konsesi 7.725 Ha oleh PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 (*vide* bukti P-16),
- h. Rencana Reklamasi Tahun 2011-2015, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Luas 7.725 Hektar oleh PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 (*vide* bukti P-18);
7. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 tanggal 19 September 2022 Perihal Permohonan IUP OP atas nama PT Margi Molare Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi Ketentuan (*vide* bukti P-7) namun diabaikan oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 25 November 2022 dan banding administratif pada tanggal 25 Januari 2023 (*vide* bukti P-8 dan bukti P-9) yang tidak

Halaman 54 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



dijawab/diselesaikan oleh Tergugat, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?. Sebagai suatu istilah yuridis, istilah “tindakan” atau “perbuatan” di sini perlu dimaknai secara kontekstual, terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, maksudnya pengertian “bertindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*inaction*), untuk mengikuti penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdara) berbicara tentang suatu “perbuatan” (*daad*), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, diterjemahkan dari *Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht* oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat berwenang melakukan tindakan sebagaimana dalam objek sengketa?;
2. Apakah prosedur berkaitan dengan objek sengketa sudah dilaksanakan oleh Tergugat; dan;
3. Apakah objek sengketa secara substansi sudah sesuai hukum?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Halaman 55 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



## Ad. 1. Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas objek sengketa dinyatakan dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, di mana Tergugat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Pasal 98 huruf b, huruf e, dan huruf f Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja telah menyatakan bahwa Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan:

- b. *penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- e. *penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;* dan;
- f. *penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi sebagai berikut:

Halaman 56 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;
  - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, c.q. Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif terkait dengan substansi Objek Sengketa, dimana dalam sengketa ini tindakan Tergugat berupa tidak adanya tindakan Administrasi Pemerintahan (*omission*) untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Margi Morale Perkasa ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud Surat Penggugat tanggal 19 September 2022, berkaitan langsung dengan kewenangan Tergugat untuk memasukkan IUP sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018

Halaman 57 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

## **Ad. 2. Aspek Prosedur:**

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 tanggal 19 September 2022 Perihal Permohonan IUP OP atas nama PT Margi Molare Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi Ketentuan (*vide* bukti P-7), namun diabaikan oleh Tergugat. Selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 25 November 2022 dan banding administratif pada tanggal 25 Januari 2023 (*vide* bukti P-8 dan bukti P-9) yang tidak dijawab/diselesaikan oleh Tergugat,

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat ketika mengajukan permohonan Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat pernah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim patut menilai sebaliknya bahwa Tergugat justru mendiamkan atau mengabaikan surat Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui respon Tergugat atas permohonan yang diajukannya yakni apakah mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hal-hal yang harus dipenuhi oleh Penggugat agar permohonannya dapat direspon atau diproses oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang

*Halaman 58 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*



menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*public service*) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (*reasonable time*). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*) dan terikat dengan adagium *salus populi suprema lex* (kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Sebagai perbandingan hukum, asas *iura officialibus consilia* ini paralel dengan asas *ius curia novit* yang berarti Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya *vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa asas *iura officialibus consilia* tersebut diderivasikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP:

*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- j. *Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;*

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

*“Masyarakat berhak:*

- i. *mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas Surat Penggugat Nomor: 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 tanggal 19 September 2022 Perihal



Permohonan IUP OP atas nama PT Margi Molare Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi Ketentuan (*vide* bukti P-7) berupa tindakan inaktif (*omission*) merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a UU AP dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, demikian juga dengan tindakan Tergugat yang mengabaikan upaya administratif dari Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf j UU AP, sehingga objek sengketa adalah cacat prosedur;

### Ad. 3. Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa adalah tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 tanggal 19 September 2022 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa norma yang mengatur perihal Objek Sengketa adalah Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengharuskan Tergugat memproses penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila norma di atas dikaitkan dengan fakta terkait substansi Objek Sengketa, akan diketahui sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;

Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/08/Tamben LH/TAHUN 2006 tanggal 3 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa



Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum seluas kurang lebih 7.725 Hektar beserta lampirannya (*vide* bukti P-4);

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/05/Tamben LH/Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi kepada PT Margi Molare Perkasa (LT.ML. 20 EXT 044) beserta lampirannya (*vide* bukti P-5);
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/012/DESDM/Tahun 2010 tanggal 10 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Margi Molare Perkasa beserta lampirannya (*vide* bukti P-6);
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Nomor: 660/20/SKBAPEDALDA/2008, tanggal 3 Desember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (*vide* bukti P-12);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, tidak terdapat fakta-fakta hukum lain yang menunjukkan bahwa WIUP atau WIUPK-nya Penggugat tumpang tindih sama komoditas atau pihak lainnya;

- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; Bahwa Penggugat telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2007 s.d. 2023 (*vide* bukti P-25 dan bukti P-26);
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan seperti:
  - a. Dokumen rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Penambangan Biji Nikel oleh PT Margi Molare di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 (*vide* bukti P-15),



- b. Laporan Studi Kelayakan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel oleh PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 (vide bukti P-13),
- c. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Penambangan BIJIH Nikel oleh PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 (vide bukti P-10),
- d. Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Eksplorasi Bijih Nikel oleh PT Margi Molare Perkasa SK KP Eksplorasi Nomor: 540/05/Tamben LH/TAHUN 2007, dengan luas KP: 7.725 Ha, Site Project di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 (vide bukti P-17),
- e. Surat Keputusan Kepala Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Nomor: 660/02/BAPEDALDA/2008, tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Dan Ringkasan Eksekutif (RE) Penambangan Bijih Nikel PT. Margi Molare Perkasa (vide bukti P-11),
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Nomor: 660/20/SKBAPEDALDA/2008, tanggal 3 Desember 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (vide bukti P-12),
- g. Dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT) Pertambangan Bijih Nikel Dengan Luas Wilayah Konsesi 7.725 Ha oleh PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 (vide bukti P-16),
- h. Rencana Reklamasi Tahun 2011-2015, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Luas 7.725 Hektar oleh PT Margi Molare Perkasa di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 (vide bukti P-18);

Halaman 62 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sejatinya Penggugat telah memenuhi persyaratan IUP yang Memenuhi Ketentuan, sehingga Tergugat wajib dan sudah semestinya memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa berupa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya (*obligation of law*) sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, di mana tindakan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi selama 20 tahun sejak di ditetapkan sampai tanggal 10 November 2030;

Menimbang, bahwa secara substansi objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah cacat substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah cacat

*Halaman 63 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan cacat substansi, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, kepada Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan Tindakan Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT Margi Morale Perkasa ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana surat permohonan tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah serta dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

*Halaman 64 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Margi Morale Perkasa, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/12/DESDM/TAHUN 2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Margi Morale Perkasa ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 19 September 2022 No. 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 Perihal : Permohonan IUP OP Atas Nama PT Margi Morale Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Margi Morale Perkasa, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/012/DESDM/TAHUN 2010 tanggal 11 November 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Margi Morale Perkasa ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat

Halaman 65 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat tanggal 19 September 2022 No. 043/MMP-ESDM/Dir/IX/2022 Perihal : Permohonan IUP OP Atas Nama PT Margi Morale Perkasa Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, BUDIAMIN RODDING., S.H., M.H dan FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh HERI SUSANTO, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BUDIAMIN RODDING., S.H., M.H

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 66 dari 67 halaman. Putusan Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERI SUSANTO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 125.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 74.000,00
4. Lain-lain (fotokopi gugatan dan surat kuasa)	Rp. 79.000,00
6. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
8. Leges Putusan	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 338.000,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer